

SOSIALISASI DAN KONSULTASI PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI KOTA SEMARANG

Rindia Fanny Kusumaningtyas

Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
rindiafannykusumaningtyas@mail.unnes.ac.id;

Sang Ayu Putu Rahayu

Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
rahayufh@mail.unnes.ac.id;

Andry Setiawan

Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
andry_style@mail.unnes.ac.id;

Dina Ristanti

Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
dinaristanti@mail.unnes.ac.id;

Afifah Widyastuti

Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
afifahwidyas4@students.unnes.ac.id;

Alfan Puji Nugraha

Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
alpanpj15@students.unnes.ac.id;

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Kreasi atau karya-karya intelektual yang diciptakan oleh para kreator, inventor, desainer maupun pencipta, entah apakah diciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi properti terhadap karya-karya intelektual tersebut. Untuk memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual tersebut, pemerintah memberikan suatu hak kepada Pencipta atau yang bertanggung jawab atas karya cipta tersebut untuk

dapat memanfaatkan karya mereka sehingga dapat memberikan manfaat baik moral maupun ekonomis kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan adalah melalui sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang. Dalam sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pendaftaran produk Ekonomi Kreatif, seberapa penting suatu produk Ekonomi Kreatif harus didaftarkan, serta keuntungan dari didaftarkannya suatu Ekonomi Kreatif pada DJKI. Adapun prosedur kerja yang dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah terfokus pada upaya pemberian informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang. Kegiatan ini dikemas dalam beberapa tahapan yaitu sosialisasi dan dilanjutkan pelayanan konsultasi dan pendampingan.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual, Pelaku UMKM, Produk Ekonomi Kreatif*

A. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Kreasi atau karya-karya intelektual yang diciptakan oleh para kreator, inventor, desainer maupun pencipta, entah apakah diciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi properti terhadap karya-karya intelektual tersebut (Usman, 2013). Untuk memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual tersebut, pemerintah memberikan suatu hak kepada Pencipta atau yang bertanggung jawab atas karya cipta tersebut untuk dapat memanfaatkan karya mereka sehingga dapat memberikan manfaat baik moral maupun ekonomis kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Ekonomi Kreatif merupakan rangkaian kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008). Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, Ekonomi Kreatif termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses perwujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu Kekayaan Intelektual (intellectual property) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian Ekonomi Kreatif merupakan suatu sistem produksi, pertukaran dan penggunaan atas produk kreatif (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2016).

Produk Ekonomi Kreatif sebagai suatu Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang Pencipta baik di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan maupun teknologi (Rongiyati, 2018). Maka dari itu, sudah selayaknya perlu diberikan suatu penghargaan dari negara pada produk Ekonomi Kreatif sebagai suatu karya dengan nilai ekonomi yang tinggi dan harus mendapatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektualnya. Perlindungan tersebut diberikan agar seorang Pencipta atau penemu ide kreatif mendapatkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari karya intelektualnya tersebut. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya kesadaran mengenai perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia masih terbilang rendah. Dapat dilihat bahwa saat ini masih rendahnya produk-produk Ekonomi Kreatif yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, angka pembajakan atau plagiat terhadap suatu karya atau ide kreatif ini sangat merugikan Pencipta produk Ekonomi Kreatifnya terutama dalam hal pemenuhan hak ekonomi Penciptanya masih terbilang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena pandangan mengenai realitas perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual terkait dengan prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dianggap rumit, sulit, membutuhkan biaya yang besar dengan waktu yang lama dan tidak pasti.

Implementasi pendaftaran produk- produk Ekonomi Kreatif tidak terlepas dari suatu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut maka diperlukan adanya suatu upaya atau solusi guna mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pendaftaran produk bagi masyarakat penghasil produk Ekonomi Kreatif. Hal ini diharapkan akan mendorong dan meningkatkan para pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendaftarkan merek produk Ekonomi Kreatifnya. Mengingat bahwa produk-produk Ekonomi Kreatif sangat rentan dengan perilaku *unfair competition*. Kekuatan UMKM bukan hanya berdasarkan besar modal yang dimiliki, tapi kekayaan kreativitas yang perlu dilindungi. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, pada tahun 2019 masih terdapat sekitar 88,95% pelaku usaha Ekonomi Kreatif di Indonesia masih belum memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual. Kemudian, DJKI mendata, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta (Budi, 2021).

Pelaku UMKM di seluruh Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk mendaftarkan produk Ekonomi Kreatif atas Kekayaan Intelektualnya. Pelaku UMKM harus memahami perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual ini karena bisa mencegah terjadinya kerugian saat Kekayaan Intelektualnya diakui oleh pelaku usaha lainnya. Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Pemerintah sudah membuka pendaftaran Kekayaan Intelektual secara online, bahkan memberikan keringanan tarif untuk para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya.

B. METODE DAN PELAKSANAAN

Metode

Metode yang digunakan adalah melalui sosialisasi dan konsultasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi terkait pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang;
2. Konsultasi dan pendampingan dalam kaitannya proses pendaftaran produk Ekonomi Kreatif pada DJKI, dalam hal ini ada proses inventarisir untuk mendata pelaku Ekonomi Kreatif yang akan mendaftarkan KI nya serta membantu pemenuhan dokumen pendaftaran KI.

Pelaksanaan Kegiatan

Nama Kegiatan:

Nama kegiatan ini adalah: Sosialisasi dan Konsultasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Usaha Di Kota Semarang.

Waktu pelaksanaan Kegiatan:

Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, pukul 08.00 s/d 11.30 Wib.

Tempat Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan konsultasi Kekayaan Intelektual diselenggarakan di Gedung Aula Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang.

Tim Pendamping terdiri dari:

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.

Andry Setiawan, S.H., M.H.

Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Gedung Aula Disporpar Jawa Tengah dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret 2023
2. Penyusunan proposal dan materi pengabdian dilakukan pada minggu keempat bulan April 2023
3. Pelaksanaan survey lokasi pengabdian dilakukan minggu kedua bulan April 2023
4. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi Kekayaan Intelektual dilakukan pada minggu kedua bulan Agustus 2023
5. Pelaksanaan monitoring dan pendampingan dilakukan minggu pertama bulan September 2023

Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengenai pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang meliputi sebagai berikut:

1. Ruang pertemuan
2. Meja dan kursi pertemuan
3. Banner
4. Laptop dan LCD
5. Daftar hadir
6. Pengeras Suara/Mic dan Sound System
7. Kamera
8. Kenang-Kenangan berupa Plakat
9. Snack box untuk 50 (lima puluh) orang
10. Publikasi Koran/Media Elektronik
11. Pembuatan Video Highlight pelaksanaan pengabdian

Pembiayaan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Sosialisasi dan Konsultasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Pengembangan Usaha Di Kota Semarang didukung pendanaan dari DIPA Fakultas UNNES sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Mitra

Produk ekonomi kreatif merupakan suatu Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang Pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu di bidang teknologi (inventor) maupun pendesain. Oleh karenanya sangat wajar jika suatu produk ekonomi kreatif merupakan suatu kekayaan yang perlu diberi penghargaan sebagai suatu karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perlu mendapatkan perlindungan atas hak Kekayaan Intelektualnya. Fakta bahwa potensi pasar karya kreatif di dalam dan luar negeri sangat besar dan memiliki kecenderungan terus berkembang, semakin memperkuat alasan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk ekonomi kreatif, dengan tujuan agar pencetus ide kreatif dan inovasi tersebut mendapatkan manfaat ekonomi atas karya intelektualnya. Pasar karya kreatif dalam negeri berkembang karena peningkatan daya beli masyarakat Indonesia dan peningkatan yang membeli produk dalam negeri semakin meningkat jumlahnya khususnya kalangan menengah ke atas, pola konsumsi karya kreatif yang berubah karena konsumen menjadi *co-creator* dari karya kreatif, serta pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia.

Masyarakat perlu menyadari pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya para pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Semarang. Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup Hak Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, dan Rahasia Dagang, menjadi penting pada para pelaku usaha

ekonomi kreatif yang menggunakan inovasi, kreativitas, dan keterampilan dalam berusaha. Selain untuk melindungi hasil produk para pelaku usaha, dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual ini, para pelaku ekonomi kreatif dapat mendapatkan penghasilan lebih dari royalti. Akan tetapi, para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia masih belum menjaga Hak Kekayaan Intelektual mereka.

Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa hampir 90 persen pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia masih belum memiliki perlindungan atas Kekayaan Intelektual. (<https://ekonomi.republika.co.id/berita/raxvrq383/wapres-90-persen-pelaku-ekonomi-kreatif-belum-punya-perlindungan-kekayaan-intelektual>). Tentu dapat dilihat bahwa persentase pelaku ekonomi kreatif yang masih belum melindungi Kekayaan Intelektualnya sangat besar, padahal setiap orang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi. Kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui bahwa produk-produk yang dibuat oleh para pelaku ekonomi kreatif dapat dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual. Akan sangat disayangkan bila produk-produk hasil jerih payah para pelaku ekonomi kreatif tidak dihargai dan diakui oleh orang lain serta mendapatkan perlindungan hukum.

Tujuan

Tujuan sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual terutama bagi pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang.
2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku Ekonomi Kreatif serta masyarakat di Kota Semarang terkait dengan pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam mendorong pengembangan usahanya.
3. Mendorong agar para pelaku UMKM serta masyarakat di Kota Semarang memiliki kesadaran serta mau berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan usaha untuk selanjutnya bisa didaftarkan ke Dirjen KI.
4. Sebagai pengejawantahan butir ketiga dari Tri Darma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat.

Target dan Keluaran

Target

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini, memiliki target sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran baik pelaku Ekonomi Kreatif maupun masyarakat di Kota Semarang atas dilaksankannya sosialisasi dan konsultasi pemahaman Kekayaan Intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan usahanya.
2. Peningkatan jumlah pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya produk-produk ekonomi kreatif di wilayah Kota Semarang.
3. Publikasi jurnal dan publikasi di media elektronik.

Keluaran

Luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang serta masyarakat menjadi lebih aktif untuk melakukan pendaftaran setiap Kekayaan Intelektual yang tersebar di Kota Semarang sehingga perlindungan atas suatu Kekayaan Intelektual tersebut menjadi lebih terjamin.



Gambar: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Terkait Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku UMKM Di Kota Semarang

Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengenai

pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam mendorong Ekonomi Kreatif bagi pelaku UMKM di Kota Semarang dihadiri oleh 50 (lima puluh) pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang. Dari aspek motivasi para peserta kegiatan menunjukkan adanya animo yang sangat tinggi, hal ini diindikasikan dengan situasi seluruh peserta yang mau mengikuti acaran hingga purna dan banyak pertanyaan yang diajukan terkait materi sosialisasi yang disampaikan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Dan setelah beberapa minggu pelaksanaan pengabdian ini, para pelaku UMKM mengirimkan daftar produk-produk ekonomi kreatifnya untuk didaftarkan perlingungannya di DJKI.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Produk Ekonomi Kreatif sebagai suatu Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang Pencipta baik di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan maupun teknologi dan produk. Maka dari itu, sudah selayaknya perlu diberikan suatu penghargaan dari negara pada produk Ekonomi Kreatif sebagai suatu karya dengan nilai ekonomi yang tinggi dan harus mendapatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektualnya. Perlindungan tersebut diberikan agar seorang Pencipta, Pendesain atau penemu ide kreatif mendapatkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari karya intelektualnya tersebut.
2. Pelaku Ekonomi Kreatif di seluruh Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk mendaftarkan produk Ekonomi Kreatif atas Kekayaan Intelektualnya. Pelaku Ekonomi Kreatif harus memahami perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual ini karena bisa mencegah terjadinya kerugian saat Kekayaan Intelektualnya diakui oleh pelaku usaha lainnya. Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Pemerintah sudah membuka pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online*, bahkan memberikan keringanan tarif untuk para pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya.

Saran

Melihat dari permasalahan mengenai pentingnya perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Semarang dalam pengembangan usaha, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut dan bertahap kepada para pelaku Ekonomi Kreatif maupun masyarakat di Kota Semarang dalam mendaftarkan Ciptaanya maupun produknya sebagai bentuk perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.
2. Diperlukan motivasi dan koordinasi yang intens dengan pelaku Ekonomi Kreatif untuk segera melakukan pendaftaran Ciptaan dan produknya di DJKI demi menghindari terjadinya sengketa antar pelaku UMKM yang disebabkan oleh saling klaim kepemilikan atas suatu Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, J. (2021). *Pentingnya UMKM Melek Hak Atas Kekayaan Intelektual*

- (HAKI). Sobat Pajak.
[https://www.sobatpajak.com/article/62baa1ea1f70cd04219527e9/Pentingnya-UMKM-Melek-Hak-Atas-Kekayaan-Intelektual-\(HAKI\)](https://www.sobatpajak.com/article/62baa1ea1f70cd04219527e9/Pentingnya-UMKM-Melek-Hak-Atas-Kekayaan-Intelektual-(HAKI))
Departemen Perdagangan Republik Indonesia. (2008). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Depdag RI.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (2016). *Naskah Akademik RUU Ekonomi Kreatif*.
Rongiyati, S. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Negara Hukum*, 9(1), 40.
Usman, R. (2013). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Grafindo Media.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/raxvrq383/wapres-90-persen-pelaku-ekonomi-kreatif-belum-punya-perlindungan-kekayaan-intelektual>